



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

### DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710; Telepon: 021-3449230 Intern 5660, (021) 3849670; Faksimile (021) 3849670; Laman: [www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id)

## PENGUMUMAN NOMOR PENG-2/PB.7/2026

### TENTANG

## SELEKSI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERIODE I - TAHUN 2026

Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku Unit Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (JF APK APBN) dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (JF PK APBN) akan menyelenggarakan seleksi perpindahan dari jabatan lain ke dalam JF APK APBN dan JF PK APBN Periode I Tahun 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

### A. DASAR HUKUM

Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam JF APK APBN dan JF PK APBN Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
2. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2026 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja dan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
4. Surat Menteri PAN-RB Nomor B/3/M.SM.02.01/2024 tentang Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi.

### B. RUANG LINGKUP

Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam JF APK APBN dan JF PK APBN Tahun 2026 terbuka bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Negara/Lembaga pengelola APBN.

### C. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Calon Peserta yang akan mengikuti Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam JF APK APBN dan JF PK APBN Tahun 2026 harus memenuhi **persyaratan umum** sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah:
  - 1) D-3 (Diploma Tiga) untuk JF PK APBN; atau
  - 2) D-4 (Diploma Empat)/S-1 (Strata Satu) untuk JF APK APBN di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi dan hukum, atau bidang lain yang relevan;
- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN paling singkat 2 (dua) tahun (bersifat akumulatif) sejak tanggal 1 Januari 2016;
- f. memiliki predikat kinerja paling rendah Baik pada periode penilaian kinerja tahun 2025 dan tahun 2024;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- h. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi;
- i. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi;
- j. memiliki pangkat paling rendah:
  - 1) Pengatur, golongan ruang II/c untuk JF PK APBN; atau
  - 2) Penata Muda, golongan ruang III/a untuk JF APK APBN;
- k. pada saat pendaftaran berusia paling tinggi:
  - 1) 54 tahun dan 6 bulan bagi calon Peserta yang akan diangkat ke dalam JF APK APBN Ahli Madya; dan
  - 2) 52 tahun dan 6 bulan bagi calon Peserta yang akan diangkat ke dalam JF APK APBN Ahli Muda, JF APK APBN Ahli Pertama, dan JF PK APBN.
- l. khusus bagi calon Peserta sebagai berikut :
  - 1) yang akan mengikuti seleksi perpindahan dari jabatan lain ke dalam JF APK APBN jenjang Ahli Madya **wajib** memenuhi kompetensi manajerial dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
  - 2) yang akan mengikuti seleksi perpindahan jabatan lain dari pelaksana/fungsional umum ke dalam JF APK APBN jenjang Ahli Muda **wajib** memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai **Sangat Baik** dalam 2 tahun terakhir.
- m. sedang ditugaskan atau akan ditugaskan dalam sub unsur JF PK APBN (sebagai PPK, PPSPM, Bendahara, Penyiapan Analisis Laporan Keuangan, atau PPABP) atau JF APK APBN (sebagai PPK, PPSPM, atau Analisis Laporan Keuangan).

- n. memiliki Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
  - o. memiliki dokumen Penetapan Angka Kredit yang dihitung sampai dengan predikat kinerja terakhir pada saat diusulkan Uji Kompetensi.
2. Calon Peserta yang memiliki kualifikasi Pendidikan selain bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum, sebagaimana pada Lampiran I ditambahkan persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN paling singkat 4 (empat) tahun (bersifat akumulatif) sejak tanggal 1 Januari tahun 2016;
  - b. memiliki portofolio sertifikat pelatihan di bidang pengelolaan keuangan APBN paling sedikit 2 (dua) sertifikat yang diperoleh/diterbitkan terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2020.

#### **D. DOKUMEN PERSYARATAN**

Dokumen yang harus dilampirkan bagi calon Peserta yang akan mengikuti Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam JF APK APBN dan JF PK APBN Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Dokumen persyaratan utama:
  - a. Surat Pengangkatan PNS;
  - b. Surat Keputusan Pangkat terakhir;
  - c. Surat Keputusan Pengangkatan/Mutasi dalam Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Tertentu terakhir;
  - d. Surat Keterangan dari pimpinan unit kerja paling rendah Pejabat Administrator yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas yang baik, tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar atau tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IIA;
  - e. Surat Keterangan Sehat dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan sehat secara jasmani dan rohani;
  - f. Ijazah pendidikan terakhir yang gelarnya telah tercantum dalam Surat Keputusan kepangkatan terakhir, dalam hal belum tercantum wajib ditambahkan lampiran surat persetujuan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara;
  - g. Surat Pernyataan dari pimpinan unit kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IIB yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN:
    - 1) paling singkat 2 (dua) tahun dalam hal memiliki kualifikasi pendidikan di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum; atau
    - 2) paling singkat 4 (empat) tahun dalam hal calon peserta seleksi memiliki

kualifikasi pendidikan selain bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum;

- h. Dokumen bukti pengalaman sebagai Pengelola Keuangan APBN antara lain: PPK, PPSPM, Bendahara, PPABP, Penyusun Laporan Keuangan atau Operator SAI, Verifikator Keuangan (staf Pengelola Keuangan) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 2016, berupa:
  - 1) Surat Keputusan; dan/atau
  - 2) Surat Perintah;
- i. Salinan dokumen penilaian kinerja tahun 2024 dan tahun 2025;
- j. Surat Keputusan atau Surat Perintah pengangkatan/penetapan sebagai PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, penyusun laporan keuangan, dan/atau PPABP yang masih berlaku, atau surat pernyataan dari pimpinan unit kerja/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan akan melaksanakan tugas dalam salah satu sub unsur JF APK APBN atau JF PK APBN pada saat diangkat dalam JF APK APBN atau JF PK APBN sesuai format dalam Lampiran IIC;
- k. Sertifikat Kompetensi BNT Pengeluaran/BNT Penerimaan/PNT/SNT yang masih berlaku bagi calon Peserta yang sedang atau akan ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran/BPP/Bendahara Penerimaan/PPK/ PPSPM sesuai Surat Keputusan, Surat Perintah pengangkatan/penetapan atau Surat Pernyataan dari pimpinan unit kerja/kuasa pengguna anggaran;
- l. Dokumen Hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural sesuai Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil **bagi calon Peserta yang akan mengikuti seleksi ke jenjang Ahli Madya** dengan menggunakan metode Assesment Center dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Nilai total kompetensi  
 Bagi calon Peserta dari Kementerian/Lembaga mengikuti ketentuan yaitu nilai total kompetensi minimal 68% (enam puluh delapan persen) dari 36. Sedangkan calon Peserta dari Kementerian Keuangan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan Menteri Keuangan yaitu nilai total kompetensi minimal 72% (tujuh puluh dua persen) dari 36, menjadi tanggung jawab dari Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
  - 2) Penyelenggara
    - a) Kementerian Negara/Lembaga yang telah mendapatkan pengakuan kelayakan (akreditasi) paling rendah kategori B dari Badan Kepegawaian Negara (BKN); atau
    - b) Penyelenggara lain selain pada huruf a yang memiliki layanan utama dan

kapasitas dalam menyelenggarakan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia, atas rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian masing masing Kementerian Negara/Lembaga;

- m. Portofolio berupa 2 (dua) sertifikat kegiatan pengembangan kompetensi di bidang pengelolaan keuangan APBN yang diterbitkan sejak tahun 2020 dalam hal calon peserta seleksi memiliki kualifikasi pendidikan selain bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum;
- n. Penetapan Angka Kredit yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang dihitung sampai dengan predikat kinerja terakhir pada saat diusulkan Uji Kompetensi.

#### **E. TATA CARA PENDAFTARAN SEBAGAI PESERTA UJI KOMPETENSI**

- a. Pimpinan atau Kepala Satker memastikan sudah terdapat 1 (satu) orang PNS yang memiliki tugas dan fungsi pada bidang kepegawaian untuk menjadi Admin Satker pada eJafung.
- b. Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, dan/atau calon Peserta tidak dapat merangkap sebagai Admin Satker pada e-Jafung.
- c. Apabila diperlukan perubahan *user* admin satker, Kepala Satker dapat melakukan penggantian dengan berkoordinasi dan mengajukan formulir pendaftaran admin satker baru kepada KPPN mitra kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IID;
- d. Admin Satker melakukan perekaman *user* calon Peserta bagi calon Peserta dari jabatan lain yang belum memiliki *role user* pada eJafung;
- e. Calon Peserta yang sudah memiliki role user dapat masuk pada eJafung, memastikan data profil telah sesuai, dan melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf D dengan mengisi seluruh form pendaftaran pada e-Jafung, **mengunggah dokumen sesuai dengan kolom input yang disediakan**, dan selanjutnya mengajukan usulan kepada Admin Satker;
- f. Pimpinan Unit Kerja (dhi. Admin Satker pada e-Jafung) melakukan verifikasi berkas usulan pendaftaran seluruh calon Peserta pada lingkup Satuan Kerja masing-masing, untuk selanjutnya:
  - 1) Mengembalikan kepada calon Peserta untuk dilengkapi atau dilakukan perbaikan dalam hal berkas usulan belum sesuai, atau
  - 2) Meneruskan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (dhi. Admin K/L pada e-Jafung) dalam hal berkas usulan telah lengkap dan benar;
- g. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (dhi. Admin K/L pada e-Jafung) melakukan verifikasi

berkas usulan pendaftaran calon Peserta pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga masing-masing, untuk selanjutnya:

- 1) mengembalikan kepada calon Peserta untuk dilengkapi atau dilakukan perbaikan dalam hal berkas usulan belum sesuai; atau
  - 2) mengunggah dokumen Penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural melalui metode *Assessment Center* bagi peserta yang berasal dari jenjang Ahli Madya pada aplikasi e-jafung serta meneruskan kepada Unit Penyelenggara dalam hal berkas usulan telah lengkap dan benar;
- h. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga wajib menyampaikan kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan sebagai Unit Penyelenggara, dokumen-dokumen sebagai berikut:
- 1) Surat usulan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III A; dan
  - 2) Surat pernyataan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran calon peserta Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke JF APK APBN dan JF PK APBN sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III B.
  - 3) Surat Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
- i. Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf h diterima Unit Penyelenggara paling lambat **tanggal 2 Februari 2026**.

#### F. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PERPINDAHAN JABATAN

Seleksi Perpindahan Jabatan ke dalam JF APK APBN dan JF PK APBN Tahun 2026 dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pembuatan user e-Jafung calon Peserta seleksi perpindahan jabatan oleh Admin Satker e-Jafung	19 Januari s.d 30 Januari 2026
2	Perekaman berkas pendaftaran dan pengajuan usulan oleh calon Peserta melalui aplikasi e-Jafung.	
3	Proses verifikasi berkas usulan calon Peserta oleh Pimpinan Unit Kerja ( <i>role user</i> Admin Satker) dan pengajuan usulan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Kementerian Negara/Lembaga ( <i>role user</i> Admin K/L) melalui aplikasi e-Jafung.	
4	Proses verifikasi berkas usulan calon Peserta oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Kementerian Negara/Lembaga ( <i>role user</i> Admin K/L) dan	

	Pengajuan usulan kepada Unit Penyelenggara Uji Kompetensi melalui aplikasi eJafung.	
5	Proses verifikasi berkas usulan calon Peserta oleh Unit Penyelenggara Uji Kompetensi	2 s.d. 13 Februari 2026
7	Pengumuman Peserta Uji Kompetensi	diumumkan kemudian
8	Pelaksanaan Uji Kompetensi	diumumkan kemudian
9	Penyampaian rekomendasi Pengangkatan	diumumkan kemudian

#### G. LAIN-LAIN

1. Petunjuk penggunaan aplikasi e-Jafung bagi calon Peserta, Admin Satker, dan Admin K/L sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
2. Calon Peserta **wajib** memastikan **golongan dan pendidikan pada aplikasi GPP pusat sudah sesuai dengan kondisi terkini** sebelum pembuatan user oleh Admin Satker.
3. Calon Peserta **wajib** mengupload dokumen pada aplikasi e-Jafung sesuai dengan kolom inputan yang disediakan, kesalahan pemilihan kolom inputan upload dokumen akan **otomatis menggugurkan** usulan pendaftaran calon peserta.
4. Penentuan jenjang mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.
5. Kementerian Negara/Lembaga dapat mengajukan permohonan penambahan Admin K/L kepada Unit Penyelenggara apabila diperlukan.
6. Unit Penyelenggara tidak memungut biaya (**gratis**) terhadap seluruh proses penyelenggaraan seleksi perpindahan dari jabatan lain ke dalam JF APK APBN dan JF PK APBN tahun 2026.
7. Keputusan Unit Penyelenggara bersifat **final** dan tidak dapat diganggu gugat.
8. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait proses seleksi, dapat mengakses link <https://jafung-perbendaharaan.info/link/perpindahan> dan/atau menghubungi **HAI Kemenkeu** (call center : 14090, e-mail atau tiket : hai.kemenkeu.go.id)

Demikian disampaikan pengumuman ini untuk dapat dijadikan perhatian.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2026

Direktur Sistem Perbendaharaan  
selaku Ketua Unit Penyelenggara Uji  
Kompetensi



Ditandatangani secara elektronik  
Sulaimansyah

